



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Ksn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HATNI Alias UTUH Bin BAHRUDIN**
2. Tempat lahir : Kapuas
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/02 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tjilik Riwt Km. 16.5, Kecamatan Katingan Hilir,
Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Maret 2021;

Terdakwa Hatni Alias Utuh Bin Bahrudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2021 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Ksn tanggal 05 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Ksn tanggal 05 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HATNI Als UTUH Bin BAHRUDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Secara tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam atau penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951..
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HATNI Als UTUH Bin BAHRUDIN, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Badik berkumpang.
Di rampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan sebagai kepala keluarga sekaligus tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa HATNI Alias UTUH bin BAHRUDIN pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau dalam waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km 16,5 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam atau penusuk berupa 1 (Satu) buah pisau jenis badik berkumpang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 pada saat

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi EDI MARTONO bersama dengan saksi BRIPTU RUDI PURNOMO yang merupakan anggota kepolisian Polres Katingan sedang melaksanakan tugas Piket kemudian melaksanakan Patroli rutin dengan mengendarai sepeda motor di wilayah hokum polres katingan terhadap kebakaran hutan dan lahan lalu singgah di salah satu warung minum dan ngobrol kemudian sekitar jam 19.30 Wib melihat ada kepulan asap disertai kobaran api yang besar di lokasi kebun milik warga, setelah melihat kepulan asap disertai kobaran api tersebut lalu saksi EDI MARTONO Bersama dengan Briptu RUDI PURNOMO melakukan pengecekan tempat kejadian kebakaran ada menemukan 1 (satu) orang yang belum dikenal berada diluar rumah yang kebetulan dekat dengan tempat kebakaran lahan lalu ditanyakan kepada seseorang tersebut yang akhirnya di ketahui bahwa oran tersebut adalah terdakwa HATNI alias UTUH bin BAHRUDIN "siapa yang punya lahan tersebut" akan tetapi terdakwa malah marah-marah kepada kedua orang saksi tersebut dengan tidak menghiraukannya dan sambil berlalu masuk kedalam rumahnya tidak berapa lama kemudian terdakwa kembali keluar rumahnya sambil membawa senjata tajam jenis badik berkumpang dengan cara di pegang menggunakan tangannya berlari mengejar kedua orang saksi tersebut membuat saksi EDI MARTONO Bersama dengan saksi BRIPTU RUDI PURNOMO berlari menjauh untuk menghindari dari kejaran terdakwa, selanjutnya melaporkan kepada pimpinan di Polres Katingan dengan di bantu beberapa orang anggota kepolisian mendatangi rumah terdakwa HATNI Als UTUH untuk di amankan, dan ketika di tanyakan kepada terdakwa tentang ijin dari yang berwenang terhadap kepemilikan senjata tajam jenis badik berkumpang tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya serta senjata tajam jenis Badik berkumpang yang di bawa terdakwa bukan merupakan senjata pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, akhirnya terdakwa beserta dengan senjata tajam jenis badik berkumpang di amankan ke polres Katingan untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

A t a u

Kedua :

----- Bahwa terdakwa HATNI Alias UTUH bin BAHRUDIN pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau dalam waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km 16,5 Desa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 pada saat saksi EDI MARTONO bersama dengan saksi BRIPTU RUDI PURNOMO yang merupakan anggota kepolisian Polres Katingan sedang melaksanakan tugas Piket kemudian melaksanakan Patroli rutin dengan mengendarai sepeda motor di wilayah hokum polres katingan terhadap kebakaran hutan dan lahan lalu singgah di salah satu warung minum dan ngobrol kemudian sekitar jam 19.30 Wib melihat ada kepulan asap disertai kobaran api yang besar di lokasi kebun milik warga, setelah melihat kepulan asap disertai kobaran api tersebut lalu saksi EDI MARTONO Bersama dengan Briptu RUDI PURNOMO melakukan pengecekan tempat kejadian kebakaran ada menemukan 1 (satu) orang yang belum dikenal berada diluar rumah yang kebetulan dekat dengan tempat kebakaran lahan lalu ditanyakan kepada seseorang tersebut yang akhirnya di ketahui bahwa orang tersebut adalah terdakwa HATNI alias UTUH bin BAHHRUDIN "siapa yang punya lahan tersebut" akan tetapi terdakwa malah marah-marah kepada kedua orang saksi tersebut dengan tidak menghiraukannya dan sambil berlalu masuk kedalam rumahnya tidak berapa lama kemudian terdakwa kembali keluar rumahnya sambil membawa senjata tajam jenis badik berkumpang dengan cara di pegang menggunakan tangannya berlari mengejar sambil mengancam kedua orang saksi tersebut membuat saksi EDI MARTONO Bersama dengan saksi BRIPTU RUDI PURNOMO berlari menjauh untuk menghindari dari kejaran terdakwa, selanjutnya melaporkan kepada pimpinan di Polres Katingan dengan di bantu beberapa orang anggota kepolisian mendatangi rumah terdakwa HATNI Als UTUH untuk di amankan, , akhirnya terdakwa beserta dengan senjata tajam jenis badik berkumpang di amankan ke polres Katingan untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDY MARTONO, Bin SARIYO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021, sekira pukul 19.30 Wib yang terjadi di Jalan Tjilik Riwut Km 16,5 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena ada 1 (satu) orang laki – laki yang diduga melakukan perbuatan membawa dan atau memiliki senjata tajam tanpa ijin dimuka umum bersama rekan saksi yaitu saudara Briptu Rudi Purnomo;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap saudara Hatni Als Utuh pada saat itu bukan dalam rangka Operasi Kepolisian melainkan pada saat saksi sedang melaksanakan Piket kemudian melaksanakan Patroli lalu singgah di warung dan ngobrol kemudian melihat kepulan asap disertai kobaran api yang besar setelah melihat kepulan asap disertai kobaran api tersebut kemudian saksi berserta dengan Briptu Rudi Purnomo melaksanakan pengecekan tempat kejadian kebakaran dan kemudian menemukan 1 (satu) orang yang belum dikenal berada diluar rumah yang kebetulan dekat dengan tempat kebakaran lahan yang kemudian ditanyakan siapa yang punya lahan tersebut akan tetapi orang tersebut secara tiba tiba marah marah dan membawa senjata tajam sambil mengayukan terhadap saksi dan atas kejadian tersebut pelaku diamankan;
- Bahwa kronologis singkat kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 pada saat itu saksi dan rekan saksi yang bernama Briptu Rudi Purnomo sedang melaksanakan Piket kemudian melaksanakan Patroli lalu singgah di warung dan ngobrol kemudian sekitar jam 19.30 Wib melihat kepulan asap disertai kobaran api yang besar setelah melihat kepulan asap disertai kobaran api tersebut kemudian saksi berserta dengan Briptu Rudi Purnomo melaksanakan pengecekan tempat kejadian kebakaran dan kemudian menemukan 1 (satu) orang yang belum dikenal berada diluar rumah yang kebetulan dekat dengan tempat kebakaran lahan yang kemudian ditanyakan siapa yang punya lahan tersebut akan tetapi orang tersebut secara tiba tiba marah marah dan masuk kedalam rumah dan setelah keluar dari rumah sambil membawa senjata tajam dan mengejar

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Ksn



dengan menggunakan senjata tajam jenis Badik tersebut kemudian saksi melaporkan kepada pimpinan dan mengamankan terdakwa Hatni Als Utuh untuk dilakukan Proses Hukum;

- Bahwa Pada saat itu Saksi dan rekan saya Briptu Rudi Purnomo menjauh dan dari rumah tersebut dan kemudian rekan Saksi menghubungi Pimpinan untuk meminta Bantuan dikarenakan terdakwa Hatni Als Utuh yang membawa senjata tajam dan juga melihan Api yang semakin membesar di Lokasi kebakaran;
- Bahwa pada saat itu posisi senjata tajam masih di pinggang sebelah kiri terdakwa Hatni Als Utuh dan pada saat diamankan saudara Hatni Als Utuh dalam posisi memberontak dan menendang petugas;
- Bahwa 1 (satu) orang laki – laki dewasa atas nama terdakwa Hatni Als Utuh adalah orang yang membawa senjata tajam jenis Badik pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. RUDI PURNOMO Bin MASROKAN (Alm) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap saudara Hatni Als Utuh pada saat itu bukan dalam rangka Operasi Kepolisian melainkan pada saat Saksi sedang melaksanakan Piket kemudian melaksanakan Patroli kemudian singgah di warung dan ngobrol kemudian melihat kepulan asap disertai kobaran api yang besar setelah melihat kepulan asap disertai kobaran api tersebut kemudian Brigpol Edy Martono berserta Saksi melaksanakan pengecekan tempat kejadian kebakaran dan kemudian kami telah menemukan 1 (satu) orang yang belum dikenal berada diluar rumah yang kebetulan dekat dengan tempat kebakaran lahan yang kemudian kami tanya siapa yang punya lahan tersebut akan tetapi orang tersebut secara tiba tiba marah marah dan masuk kedalam rumah dengan membawa senjata tajam sambil mengayukan terhadap kami dan atas kejadian tersebut pelaku kami amankan;
- Bahwa Jenis senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa HATNI ALS UTUH adalah jenis Badik;
- Bahwa senjata tajam jenis Badik yang dimiliki Terdakwa Hatni Als Utuh tersebut tidak memiliki Ijin yang sah;
- Bahwa kronologis singkat Pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 pada saat itu Brigpol Edy Martono dan saksi sedang melaksanakan Piket kemudian kami

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Patroli kemudian singgah di warung dan ngobrol kemudian sekitar jam 19.30 Wib melihat kepulan asap disertai kobaran api yang besar setelah melihat kepulan asap disertai kobaran api tersebut kemudian Brigpol Edi Martono dan saksi melaksanakan pengecekan tempat kejadian kebakaran dan kemudian kami telah menemukan 1 (satu) orang yang belum dikenal berada diluar rumah yang kebetulan dekat dengan tempat kebakaran lahan yang kemudian kami tanya siapa yang punya lahan tersebut akan tetapi orang tersebut secara tiba tiba marah marah dan masuk kedalam rumah dan setelah keluar dari rumah sambil membawa senjata tajam dan mengejar dengan menggunakan senjata tajam jenis Badik tersebut kemudian saksi melaporkan kepada pimpinan dan mengamankan terdakwa HATNI Als UTUH untuk dilakukan Proses;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan..
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa pernah di hukum atau di penjara di LP Kasongan tahun 2017 dalam perkara penganiayaan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa atau memiliki senjata tajam di muka umum tanpa ijin yaitu pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 Sekira jam 19.30 WIB Tjilik Riwt Km. 16.5, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut karena terdakwa di tanya oleh petugas kepolisian siapa yang membakar dan waktu itu terdakwa terpengaruh minuman sehingga terdakwa emosi dan mengambil senjata tajam di rumah kemudian terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dengan tujuan buat jaga diri.
- Bahwa Senjata tajam yang terdakwa bawa pada waktu itu adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik di bungkus Kumpang warna coklat dengan gagang kayu berwarna coklat pada waktu itu bukan senjata warisan atau senjata pusaka senjata tersebut khusus untuk terdakwa menjaga diri.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik di bungkus Kumpang warna coklat dengan gagang kayu berwarna coklat.
- Bahwa Pada waktu Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badik di bungkus Kumpang warna coklat dengan gagang kayu berwarna coklat tersebut dengan cara terdakwa bawa dengan cara di pegang menggunakan tangan kanan

- Bahwa kronologis singkat kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 Skj. 19.30 WIB Tjilik Riwut Km. 16.5, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah Awalnya terdakwa dari rumah membawa korek api jenis mancis setelah itu terdakwa membakar lahan yang terdakwa bakar daun kering dengan cara terdakwa bakar menggunakan mancis tersebut api menyala dan membesar dan terdakwa tunggu. Waktu itu terdakwa tidak ada upaya untuk mematikan api karena terdakwa rasa api padam sendiri setelah itu terdakwa pulang kerumah. Tidak beberapa lama datang anggota polisi polres katingan pada waktu itu terdakwa berdiri dan api yang terdakwa nyalakan tadi masih menyala kemudian anggota tersebut bertanya kepada terdakwa "lahan siapa?" terdakwa bilang "saya tidak tahu" kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil senjata tajam di dalam kamar dengan emosi karena terpengaruh minuman ber alkohol kemudian terdakwa mengejar anggota tersebut setelah itu terdakwa diamankan oleh anggota polres katingan untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Badik berkumpang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021, sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Tjilik Riwut Km 16,5 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa Hatni Alias Utuh ditangkap oleh saksi Edy Martono Bin Sariyo dan Saksi Rudi Purnomo Bin Masrokan (Alm) karena memiliki senjata tajam tanpa ijin jenis Badik berkumpang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 saksi Edy Martono Bin Sariyo dan saksi Briptu Rudi Purnomo sedang melaksanakan Piket kemudian melaksanakan Patroli lalu singgah di warung dan ngobrol kemudian sekitar jam 19.30 Wib melihat kepulan asap disertai kobaran api yang besar setelah melihat kepulan asap disertai kobaran api tersebut kemudian saksi Briptu Rudi Purnomo berserta dengan Briptu Rudi Purnomo melaksanakan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Ksn



pengecekan tempat kejadian kebakaran dan kemudian menemukan 1 (satu) orang yang belum dikenal berada diluar rumah yang kebetulan dekat dengan tempat kebakaran lahan yang kemudian ditanyakan siapa yang punya lahan tersebut akan tetapi orang tersebut secara tiba tiba marah marah dan masuk kedalam rumah dan setelah keluar dari rumah sambil membawa senjata tajam dan mengejar dengan menggunakan senjata tajam jenis Badik tersebut kemudian saksi melaporkan kepada pimpinan dan mengamankan terdakwa Hatni Als Utuh untuk dilakukan Proses Hukum;

- Bahwa Senjata tajam yang terdakwa bawa pada waktu itu adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik di bungkus Kumpang warna coklat dengan gagang kayu berwarna coklat pada waktu itu bukan senjata warisan atau senjata pusaka senjata tersebut khusus untuk terdakwa menjaga diri.
- Bahwa pada saat itu posisi senjata tajam masih di pinggang sebelah kiri terdakwa Hatni Als Utuh dan pada saat diamankan saudara Hatni Als Utuh dalam posisi memberontak dan menendang petugas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yakni:

Kesatu: melanggar Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Atau

Kedua: melanggar Ketentuan pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa surat dakwaan disusun secara alternatif, maka menurut teori pembuktian dakwaan, diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan pilihan dakwaan alternatif yang tepat untuk diterapkan dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 berkaitan dengan memiliki, membawa senjata penikan atau penusuk tanpa izin sedangkan Ketentuan pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP berkaitan dengan perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian sebagaimana tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa dakwaan Kesatu tersebut yakni melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darurat Nomor 12 Tahun 1951, lebih tepat diterapkan untuk mengadili perkara Terdakwa, namun tidak serta merta Pasal dakwaan Kesatu tersebut diatas terbukti sebelum Majelis mempertimbangkan uraian unsur- unsur pidana dari Pasal tersebut sebagai berikut ;

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa Hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan yang ada padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, unsur barang siapa ditujukan kepada siapa saja yakni subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Walaupun barang siapa yang disebut diatas bukan merupakan unsur melainkan subyek suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (error in persona) dalam suatu peradilan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama **Hatni Alias Utuh** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan foto visual sebagai foto Terdakwa yang terlampir dalam berkas perkara serta membenarkan pula identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana yang disebutkan diatas. Terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka Terdakwa adalah subjek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan yang ada padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa apa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak memiliki ijin atau surat ijin dari pihak yang berwenang atau secara tidak berhak/ tidak ada dasar alasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta dipersidangan, bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021, sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Tjilik Riwut Km 16,5 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa Hatni Alias Utuh ditangkap oleh saksi Edy Martono Bin Sariyo dan Saksi Rudi Purnomo Bin Masrokan (Alm) karena memiliki senjata tajam tanpa ijin jenis Badik berkumpang;

Bahwa Senjata tajam yang terdakwa bawa pada waktu itu adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik di bungkus Kumpang warna coklat dengan gagang kayu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Badik untuk menjaga diri dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Badik tersebut;

Menimbang, bahwa saat hendak diamankan oleh Petugas Kepolisian Terdakwa Hatni Alias Utuh dalam posisi memberontak dan menendang petugas;;

Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut karena terdakwa di tanya oleh petugas kepolisian siapa yang menyebabkan kepolan asap disertai kobaran api dan waktu itu terdakwa terpengaruh minuman sehingga terdakwa emosi dan mengambil senjata tajam di rumah kemudian terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dengan tujuan buat jaga diri;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik di bungkus Kumpang warna coklat dengan gagang kayu berwarna coklat tersebut tidak ada hubungannya dengan tugas, pekerjaannya sehari-hari, pekerjaan rumah tangga atau merupakan benda pusaka / benda kuno dan terdakwa tidak memiliki ijin membawa, memiliki maupun menyimpan senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “ **tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan yang ada padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**” telah



terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Badik berkumpang;

Adalah alat dan sarana terjadinya tindak pidana dalam perkara ini yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HATNI Alias UTUH Bin BAHRUDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Badik berkumpang;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2021, oleh kami, Haris Budiarmo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Qurratul Aini Fikasari, S.H., Patar Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendy Pradipta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh M.Karyadie, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Qurratul Aini Fikasari, S.H.

Haris Budiarmo, S.H., M.Hum.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Patar Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendy Pradipta,, S.H.